



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 88/Pid.B/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ::;

I	Nama lengkap	: CHAIRUL ANWAR BIN SAMUDI;
	Tempat lahir	: Pekalongan;
	Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 19 November 1985;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Desa Kergon Gg 8 No 21 Rt 003 Rw 016 Kelurahan Bendar Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Belum/tidak Bekerja;
II	Nama lengkap	: KARTONO BIN RAYUDI (Alm);
	Tempat lahir	: Pekalongan;
	Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 18 Mei 1986;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dukuh Jipangan Wetan Rt 003 Rw 002 Kelurahan Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa Chairul Anwar Bin Samudi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 12 Oktober 2025;

Terdakwa Kartono Bin Rayudi (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 12 Oktober 2025;

Para Terdakwa Menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI** dan Terdakwa II **KARTONO Bin RAYUDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** ” melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol N-4335-VD Tahun 2014. STNK atas nama MUHAMMAD SLAMET RIYADI Alamat Jl Kh Achmad Dahlan No 72 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- 1 (satu) Buah Stnk Merk Honda Vario Warna Putih Nopol N-4335-VD Tahun 2014. Stnk Atas Nama MUHAMMAD SLAMET RIYADI Alamat Jl Kh Achmad Dahlan No 72 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol N-4335-VD;
- Uang Tunai Sebesar Rp 13.000.000 (tiga Belas Juta Rupiah) Yang Berada di dalam Kantong Plastik/kresek Warna Hitam Dan Berada Dalam Penguasaan Terdakwa II KARTONO BIN RAYUDI (alm);
- 1 (satu) buah flaskdisk warna putih merk TOSYIBA yang didalamnya berisi potongan rekaman cctv saat pelaku mulai membuntuti korban hingga potongan rekaman cctv saat kedua Terdakwa dikejar dan tertangkap oleh warga sesaat setelah melakukan pencurian Uang Tunai Sebesar Rp 13.000.000 (tiga Belas Juta Rupiah) milik korban/pelapor Sdr MUHAMMAD SLAMET RIYADI;

Dikembalikan Kepada saksi korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda H1B02N4ILO A/T Nopol G-4799-DAD Warna Hitam Tahun 2021 Atas Nama Stnk WAHYUDIN Alamat Ds Bojong Nangka Rt 002 Rw 001 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Semarang Jawa Tengah Beserta Kunci Kontak Dan Stnk Sepeda Motor Milik Terdakwa II KARTONO BIN RAYUDI (alm);

Dikembalikan Kepada Terdakwa II KARTONO BIN RAYUDI (alm);

- 1 (satu) Buah Baju Switer Warna Hitam Lengan Panjang Dan Celana Panjang Warna Hitam Milik Terdakwa I CHAIRUL ANWAR BIN SAMUDI;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Milik Terdakwa II KARTONO BIN RAYUDI (alm);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan atau Permohonan Para Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengara tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama-sama dengan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 17.25 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di halaman rumah Sdr NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 17.25 WIB, awalnya Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama-sama dengan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol G-4799-DAD hendak pulang menuju Pekalongan dan berhenti sebentar di SPBU Tambak Rejo Pasuruan dan saat itu para terdakwa sedang melihat saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI membayar gabah ke petani serta memasukkan sisa uang dengan jumlah yang besar ke dalam kantong plastik warna hitam terus dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-4335-VD milik saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI sehingga seketika itu timbul niat Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) untuk mencuri uang tersebut, kemudian para terdakwa mengikuti secara diam-diam di belakang sepeda motor yang di kendari saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI sampai berhenti di halaman sebuah rumah di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, kemudian pada saat saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI turun dari sepeda motor didatangi oleh Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUDI yang berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI sedangkan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) melihat keadaan sekitar sambil membuka paksa jok menggunakan tangan kosong yang sebelumnya terkunci dan mengambil uang tersebut, tapi saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI langsung berteriak "MALING MALING" sehingga warga di sekitaran yang mendengar teriakan saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI langsung berlari untuk mengejar dan menangkap Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm), selanjutnya para warga tersebut berhasil mengamankan para terdakwa untuk diserahkan kepada kepolisian setempat.

Bawa sebelumnya saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI menutup jok sepeda motornya sampai berbunyi klik, sehingga dipastikan jok tersebut dalam keadaan terkunci.

Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama-sama Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm), sehingga saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama-sama Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bawa Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama-sama Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 17.25 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di halaman rumah Sdr NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 17.25 WIB, awalnya Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama-sama dengan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) berboncengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol G-4799-DAD hendak pulang menuju Pekalongan dan berhenti sebentar di SPBU Tambak Rejo Pasuruan dan saat itu para terdakwa sedang melihat saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI membayar gabah ke petani serta memasukkan sisa uang dengan jumlah yang besar ke dalam kantong plastik warna hitam terus dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-4335-VD milik saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI sehingga seketika itu timbul niat Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) untuk mencuri uang tersebut, kemudian para terdakwa mengikuti secara diam-diam di belakang sepeda motor yang di kendari saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI sampai berhenti di halaman sebuah rumah di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, kemudian pada saat saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI turun dari sepeda motor didatangi oleh Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI yang berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI sedangkan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) melihat keadaan sekitar sambil membuka paksa jok menggunakan tangan kosong yang sebelumnya terkunci dan mengambil uang tersebut, tapi saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI langsung berteriak "MALING MALING" sehingga warga di sekitaran yang mendengar teriakan saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI langsung berlari untuk mengejar dan menangkap Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm), selanjutnya para warga tersebut berhasil mengamankan para terdakwa untuk diserahkan kepada kepolisian setempat.

Bawa sebelumnya saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI menutup jok sepeda motornya sampai berbunyi klik, sehingga dipastikan jok tersebut dalam keadaan terkunci.

Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama-sama Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm), sehingga saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI** bersama-sama Terdakwa II **KARTONO Bin RAYUDI (Alm)** telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SLAMET RIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI telah kehilangan uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bawa awalnya Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD menuju pinggir jalan depan SPBU Tambakrejo Pasuruan untuk transaksi jual gabah sehingga mendapat uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari juragan selep kemudian Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI menuju pinggir jalan depan SPBU Tambakrejo Pasuruan untuk membeli gabah pada petani yang mana sisa uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dibungkus kedalam kantong plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam jok. Kemudian Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI menuju rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, sesampainya disana, pada saat Korban turun dari sepeda motor didatangi oleh Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) yang sebelumnya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol G-4799-DAD dan mengambil uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) didalam jok dengan cara Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI berpura-pura menanyakan alamat kepada Korban sedangkan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) membuka paksa jok untuk mengambil uang tersebut namun Korban langsung berteriak "MALING MALING" sehingga pada warga yang mendengar teriakan Korban langsung berlari untuk menangkap Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) dan diserahkan kepada kepolisian setempat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI menutup jok sepeda motor sampai berbunyi klik, sehingga dipastikan jok tersebut dalam keadaan terkunci;

- Bahwa pada saat kejadian Sdr NURIS SHOLIKIN tidak sedang berada ditempat yang mana masih dalam perjalanan pulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD MUJIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD MUJIB tidak melihat langsung Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mengambil uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan milik Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi MUHAMMAD MUJIB sedang berada dirumahnya namun mendengar salah seorang warga berteriak "MALING...MALING" sehingga Saksi MUHAMMAD MUJIB ikut melaksanakan pengejaran para Terdakwa tersebut dan berhasil menangkap salah satunya yang mana langsung dibawa kedepan rumah rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa pada saat berada didepan rumah Saksi NURIS SHOLIKIN sudah ada Terdakwa lainnya yang ditangkap oleh warga.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MAS ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MAS ADI tidak melihat langsung Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mengambil uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan milik Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi MAS ADI sedang berada diatas mobil pick up yang terparkir didepan gudang milik Saksi NURIS SHOLIKIN mendengar ada salah seorang warga berteriak "MALING...MALING" sehingga ikut melaksanakan pengejaran para Terdakwa tersebut dan berhasil menangkap salah satunya yang mana langsung dibawa kedepan rumah rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat berada didepan rumah Saksi NURIS SHOLIKIN sudah ada Terdakwa lainnya yang ditangkap oleh warga;
- Bahwa aksi pencurian Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mengambil uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan terekam CCTV dirumah Sdr MUJIB;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI pernah dihukum sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali antara lain :
 - Tindak pidana pencurian ayam vonis 7 (tujuh) bulan pada tahun 2010 di Pekalongan;
 - Tindak pidana pencurian uang vonis 6 (enam) bulan pada tahun 2014 di Pekalongan;
 - Tindak pidana narkoba vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tahun 2018 di Pekalongan;
 - Tindak pidana narkoba vonis 4 (empat) tahun di Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mencuri uang tunai sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan milik Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI;

- Bahwa awalnya Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol G-4799-DAD akan pulang menuju Pekalongan namun berhenti sebentar di SPBU Tambak Rejo Pasuruan dan melihat Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI membayar gabah ke petani serta memasukkan sisa uang kedalam kantong plastik warna hitam didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD sehingga timbul niat Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) untuk mencuri uang tersebut dengan cara mengikuti diam-diam dibelakang Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI hingga di rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian pada saat Korban turun dari sepeda motor didatangi oleh Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) yang sebelumnya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol G-4799-DAD dan mengambil uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) didalam jok dengan cara Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI berpura-pura menanyakan alamat kepada Korban sedangkan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) membuka paksa jok untuk mengambil uang tersebut namun Korban langsung berteriak "MALING MALING" sehingga pada warga yang mendengar teriakan Korban langsung berlari untuk menangkap Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) dan diserahkan kepada kepolisian setempat;
- Bahwa Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI mengenakan 1 (satu) stel pakaian jenis sweater warna hitam lengan panjang dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa aksi pencurian Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mengambil uang tunai sebesar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan terekam CCTV dirumah Sdr MUJIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali yakni tindak pidana pencurian HP vonis 8 (delapan) bulan pada tahun 2015 di Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mencuri uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan milik Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI;
- Bahwa awalnya Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol G-4799-DAD akan pulang menuju Pekalongan namun berhenti sebentar di SPBU Tambak Rejo Pasuruan dan melihat Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI membayar gabah ke petani serta memasukkan sisa uang kedalam kantong plastik warna hitam didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD sehingga timbul niat Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) untuk mencuri uang tersebut dengan cara mengikuti diam-diam dibelakang Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI hingga di rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian pada saat Korban turun dari sepeda motor didatangi oleh Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) yang sebelumnya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol G-4799-DAD dan mengambil uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) didalam jok dengan cara Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI berpura-pura menanyakan alamat kepada Korban sedangkan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) membuka paksa jok untuk mengambil uang tersebut namun Korban langsung berteriak "MALING MALING" sehingga pada warga yang mendengar teriakan Korban langsung berlari untuk menangkap Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) dan diserahkan kepada kepolisian setempat;

- Bahwa Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mengenakan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan sweter merah yang sebelumnya telah dibuang;
- Bahwa aksi pencurian Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mengambil uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan terekam CCTV dirumah Sdr MUJIB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol N-4335-VD Tahun 2014. STNK atas nama MUHAMMAD SLAMET RIYADI Alamat Jl Kh Achmad Dahlan No 72 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- 1 (satu) Buah Stnk Merk Honda Vario Putih Nopol N-4335-VD Tahun 2014. Stnk Atas Nama MUHAMMAD SLAMET RIYADI Alamat Jl Kh Achmad Dahlan No 72 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol N-4335-VD;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda H1B02N4ILO A/T Nopol G-4799-DAD Warna Hitam Tahun 2021 Atas Nama Stnk WAHYUDIN Alamat Ds Bojong Nangka Rt 002 Rw 001 Kecamatan Pemalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang Semarang Jawa Tengah Beserta Kunci Kontak Dan Stnk Sepeda Motor Milik Terdakwa II KARTONO BIN RAYUDI (alm);

- Uang Tunai Sebesar Rp 13.000.000 (tiga Belas Juta Rupiah) Yang Berada di dalam Kantong Plastik/kresek Warna Hitam Dan Berada Dalam Penguasaan Terdakwa II KARTONO BIN RAYUDI (alm);

- 1 (satu) Buah Baju Switer Warna Hitam Lengan Panjang Dan Celana Panjang Warna Hitam Milik Terdakwa I CHAIRUL ANWAR BIN SAMUDI;

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Milik Terdakwa II KARTONO BIN RAYUDI (alm);

- 1 (satu) buah flaskdisk warna putih merk TOSYIBA yang didalamnya berisi potongan rekaman cctv saat pelaku mulai membuntuti korban hingga potongan rekaman cctv saat kedua Terdakwa dikejar dan tertangkap oleh warga sesaat setelah melakukan pencurian Uang Tunai Sebesar Rp 13.000.000 (tiga Belas Juta Rupiah) milik korban/pelapor Sdr MUHAMMAD SLAMET RIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mencuri uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan milik Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI;

- Bahwa awalnya Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol G-4799-DAD akan pulang menuju Pekalongan namun berhenti sebentar di SPBU Tambak Rejo Pasuruan dan melihat Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI membayar gabah ke petani serta memasukkan sisa uang kedalam kantong plastik warna hitam didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD sehingga timbul niat Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) untuk mencuri uang tersebut dengan cara mengikuti diam-diam dibelakang Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI hingga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian pada saat Korban turun dari sepeda motor didatangi oleh Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) yang sebelumnya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol G-4799-DAD dan mengambil uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) didalam jok dengan cara Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI berpura-pura menanyakan alamat kepada Korban sedangkan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) membuka paksa jok untuk mengambil uang tersebut namun Korban langsung berteriak "MALING MALING" sehingga pada warga yang mendengar teriakan Korban langsung berlari untuk menangkap Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) dan diserahkan kepada kepolisian setempat;

- Bahwa Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mengenakan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan sweter merah yang sebelumnya telah dibuang;

- Bahwa aksi pencurian Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mengambil uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan terekam CCTV dirumah Sdr MUJIB;

- Bahwa Para Terdakwa sudah Pernah dihukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua Orang laki-laki yang bernama **Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI** dan **Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm)**, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang Bawa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mencuri uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan milik Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI; awalnya Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol G-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4799-DAD akan pulang menuju Pekalongan namun berhenti sebentar di SPBU Tambak Rejo Pasuruan dan melihat Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI membayar gabah ke petani serta memasukkan sisa uang kedalam kantong plastik warna hitam didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD sehingga timbul niat Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) untuk mencuri uang tersebut dengan cara mengikuti diam-diam dibelakang Korban MUHAMMAD SLAMET RIYADI hingga di rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian pada saat Korban turun dari sepeda motor didatangi oleh Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) yang sebelumnya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol G-4799-DAD dan mengambil uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) didalam jok dengan cara Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI berpura-pura menanyakan alamat kepada Korban sedangkan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) membuka paksa jok untuk mengambil uang tersebut namun Korban langsung berteriak "MALING MALING" sehingga pada warga yang mendengar teriakan Korban langsung berlari untuk menangkap Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) dan diserahkan kepada kepolisian setempat; Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mengenakan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan sweter merah yang sebelumnya telah dibuang; Bawa aksi pencurian Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI dan Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) mengambil uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam bertempat di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Nopol N-4335-VD pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di halaman rumah Saksi NURIS SHOLIKIN di Kejobo Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan terekam CCTV dirumah Sdr MUJIB; Para Terdakwa sudah Pernah dihukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah masuk pada perbuatan "Mengambil" yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu "Sesuatu barang" berupa uang tunai sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) "yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain" yaitu Milik Saksi MUHAMMAD SLAMET RYADI tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Para Terdakwa serta dengan menjualnya kepada orang lain, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para terdakwa;

Ad.3. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa pada unsur kedua diatas telah diuraikan pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil Barang milik Saksi MUHAMMAD SLAMET RYADI dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I CHAIRUL ANWAR Bin SAMUDI bersama Terdakwa II KARTONO Bin RAYUDI (Alm) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan atau pembelaan yang diajukan Para terdakwa oleh karena permohonan tersebut hanyalah memohon keringan hukuman, maka jika relevan majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol N-4335-VD Tahun 2014. STNK atas nama MUHAMMAD SLAMET RIYADI Alamat Jl Kh Achmad Dahlan No 72 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan; 1 (satu) Buah Stnk Merk Honda Vario Warna Putih Nopol N-4335-VD Tahun 2014. Stnk Atas Nama MUHAMMAD SLAMET RIYADI Alamat Jl Kh Achmad Dahlan No 72 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan; 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol N-4335-VD; Uang Tunai Sebesar Rp 13.000.000 (tiga Belas Juta Rupiah); 1 (satu) buah flaskdisk warna putih merk TOSYIBA yang didalamnya berisi potongan rekaman cctv ; Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Korban Muhammad Slamet Riyadi, maka perlu ditetepakan agar dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda H1B02N4ILO A/T Nopol G-4799-DAD Warna Hitam Tahun 2021 Atas Nama Stnk WAHYUDIN Alamat Ds Bojong Nangka Rt 002 Rw 001 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Semarang Jawa Tengah Beserta Kunci Kontak Dan Stnk Sepeda Motor : oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan Milik Terdakwa II KARTONO BIN RAYUDI (alm), maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa II KARTONO BIN RAYUDI (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum dalam Perkara yang kualifikasinya sama;
- Perbuatan Para terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Chairul Anwar Bin Samudi Dan Terdakwa II Kartono Bin Rayudi (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol N-4335-VD Tahun 2014. STNK atas nama MUHAMMAD SLAMET RIYADI Alamat Jl Kh Achmad Dahlan No 72 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) Buah Stnk Merk Honda Vario Warna Putih Nopol N-4335-VD Tahun 2014. Stnk Atas Nama MUHAMMAD SLAMET RIYADI Alamat Jl Kh Achmad Dahlan No 72 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol N-4335-VD;
 - Uang Tunai Sebesar Rp 13.000.000 (tiga Belas Juta Rupiah) Yang Berada di dalam Kantong Plastik/kresek Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah flaskdisk warna putih merk TOSYIBA yang didalamnya berisi potongan rekaman cctv;

Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD SLAMET RIYADI;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda H1B02N4ILO A/T Nopol G-4799-DAD Warna Hitam Tahun 2021 Atas Nama Stnk WAHYUDIN Alamat Ds Bojong Nangka Rt 002 Rw 001 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Semarang Jawa Tengah Beserta Kunci Kontak Dan Stnk;

Dikembalikan Kepada Terdakwa II KARTONO BIN RAYUDI (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fabianca Cinthya S, S.H., Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Elfiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Syafaattul Kholidah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

FABIANCA CINTHYA S, S.H.

RIZQI NURUL AWALIYAH, S.H.

Hakim Ketua,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI